

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 28
TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN STANDARISASI
KELAYAKAN WARUNG INTERNET DI DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

OLEH:

AYU RAMADANI
NPM : 1503100011

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **AYU RAMADANI**
N.P.M : 1503100011
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN STANDARISASI KELAYAKAN WARUNG INTERNET DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KOTA MEDAN**

Medan, 09 Oktober 2019

Dosen Pembimbing


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd.



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP.

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **AYU RAMADANI**
N P M : 1503100011
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Rabu, 09 Oktober 2019
W a k t u : Pukul 07.45 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Drs. R. KUSNADI, MAP**
PENGUJI II : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP.**
PENGUJI III : **Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP**

(.....)
(.....)
(.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP




Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Ramadani
NPM : 1503100011
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG
PELAKSANAAN STANDARISASI KELAYAKAN
WARUNG INTERNET DI DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan penelitian dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari dinas komunikasi dan informatika kota medan.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Oktober 2018

Yang membuat pernyataan



AYU RAMADANI



Unggul, Cerdas & Terpercaya
 Bila menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochter Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624557 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Ayu RAMADANI
 N P M : 1503100011
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
 Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN STANDARISASI KELAYAKAN WARUNG INTERNET DIDINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	12-02-2019	Bimbingan / Shering Judul Skripsi	
2	15-05-2019	Bimbingan latar Belakang, Rumusan masalah dan Uraian Teoritis	
3	20-05-2019	Bimbingan latar Belakang, Rumusan masalah dan Uraian Teoritis	
4	27-06-2019	Acc Proposal	
5	15-06-2019	Bimbingan skripsi setelah Seminar Proposal	
6	29-08-2019	Bimbingan untuk daftar Panduan wawancara.	
7	30-08-2019	Acc daftar Panduan wawancara	
8	25-08-2019	Bimbingan keseluruhan Skripsi	
9	26-09-2019	Bimbingan keseluruhan skripsi	
10	28-09-2019	Bimbingan keseluruhan Skripsi	
11	20/9/19	Acc Skripsi Skripsi	

Medan, 30 - 09 - 2019..

Dekan

Ketua Program Studi,

Pembimbing ke :

(Dr. Arifin Saleh, S. Sos. MSP)

(Maullikhairrah, S. IP.; M. P. d)

(Dr. Arifin Saleh, S. Sos. MSP)

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NO 28 TAHUN 2011
TENTANG PELAKSANAAN STANDARISASI KELAYAKAN WARUNG
INTERNET DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN**

NAMA: AYU RAMADANI

MPN:1503100011

ABSTRAK

Warung internet atau di sebut warnet merupakan salah satu tempat usaha yang menawarkan layanan jasa bagi konsumen yang ingin menggunakan fasilitas koneksi internet. Layanan utama yang ditawarkan kepada konsumen memang fasilitas koneksi internet, namun selain itu warnet juga menawarkan fasilitas-fasilitas lain yang mendukung atau pun membuat konsumen merasa nyaman saat sedang melakukan koneksi internet di warnet. Banyak sekali yang dilakukan oleh pemilik warnet untuk menarik pengunjung. Maka hadirilah bisnis penyedia jasa internet atau biasa disebut dengan istilah Warung Internet. Warnet sangat bermanfaat bagi penggunanya, biaya sewa jasa pemakaian internet yang cukup murah menjadikan warnet sebagai tempat menghabiskan waktu luang dan mencari teman sesama pengguna warnet. Kehadiran warnet membuat para pengguna dapat mengakses situs-situs yang berhubungan dengan pendidikan, media berita online, bermain game online, mencari informasi dan situs-situs lain yang sesuai dengan kebutuhan para penggunanya. Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Perwal No. 28 tahun 2011 dalam pelaksanaan standarisasi kelayakan warung internet di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Medan. Sumber data penelitian adalah subjek dimana data-data diperoleh. Sumber data adalah tempat dimana ditemukan, diperoleh dan, dikumpulkan suatu informasi atau data tentang implementasi Peraturan Walikota No 28 Tahun 2011 dalam pelaksanaan standarisasi kelayakan warung internet di Dinas Komunikasi dan Informatika di Kota Medan. dilihat dari sumber data, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data sekunder. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian sebagaimana adanya dan data diperoleh dengan wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan atau narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam pelaksanaan standarisasi warung internet belum memadai dan belum mengikuti peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Implementasi, Standarisasi kelayakan Warung Internet, di Dinas Kominfo Kota Medan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan dan karunia-nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan strata guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Sebagai bentuk aplikasi teori yang selama ini didapatkan melalui proses perkuliahan yang dilaksanakan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, sudah selayaknya segala kerendahan hati mengucapkan ribuan terima kasih yang tulus kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu, yaitu kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Agusan, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.SP, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Nalil Khairiah S.Ip, selaku Ketua Jurusan/Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, MSP, selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.SP, selaku dosen pembimbing pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan segenap Pegawai Staff Biro Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU yang tidak bisa penulis uraikan satu persatu. Terima kasih banyak karena telah menyumbangkan pemikiran serta ilmu yang bermanfaat, sehingga penulis bisa menyelesaikan studi Strata-1. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan mengucapkan ribuan terima kasih atas semua kebaikan yang telah diberikan.

Penulis menyadari apa yang terkandung dan tertuang di dalam skripsi ini, tidak luput dari kekurangan dan kelemahan baik dari segi teknis, redaksi maupun materinya. Seiring dengan hal itu, saran dan nasehat yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Medan, September 2019

Penulis

Ayu Ramadani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	11
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II URAIAN TEORITIS	13
2.1 Kebijakan Publik	13
2.2 Implementasi Kebijakan Publik	14
2.3 Pelaksanaan Standarisasi.....	17
2.4 Kelayakan Warnet	19
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Jenis Penelitian	22
3.2 Kerangka Konsep.....	22
3.3 Defenisi Konsep.....	23
3.4 Kategorisasi Penelitian	24
3.5 Informasi Penelitian.....	25
3.6 Teknik Pengumpulan Data	25
3.6.1 Wawancara	26
3.6.2 Dokumentasi	26
3.7 Teknik Analisis Data	27
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	27
3.8.1 Deskripsi Objek Penelitian	28
3.8.1.1 Profil Kota Medan.....	28

3.8.1.2	Visi dan Misi Kota Medan	29
3.8.1.3	Keadaan Kota Medan.....	30
3.8.1.4	Profil Dinas Kominfo Kota Medan	32
3.8.2	Kedudukan Dinas Kominfo Kota Medan.....	33
3.8.2.1	Visi dan Misi Dinas Kominfo Kota Medan	33
3.8.2.2	Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas.....	35
	1. Uraian Tugas Pokok dan Tanggung Jawab.....	36
	a. Kepala Dinas	36
	b. Sekretaris.....	37
3.8.3	Bagan Struktur Organisasi Dinas Kominfo Kota Medan	58
3.8.3.1	Profil Warnet di Kota Medan.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		60
4.1	Hasil Penelitian.....	60
4.2.	Pembahasan	67
BAB V PENUTUP		72
5.1	Simpulan	72
5.2	Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....		76
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.I. Jumlah Warnet di Kota Medan	7
Tabel III.1. Kategorisasi Penelitian	24

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar III.1. Kerangka Konseptual.....	24
Gambar III.2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kominfo Kota Medan	58

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Pernyataan
- Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 3 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 : SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 5 : SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran 6 : SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran 7 : SK-4 Undangan Seminar Proposal
- Lampiran 8 : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 9 : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 10 : Surat Keterangan Bebas Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009 tentang urusan pemerintahan Kota Medan (lembaran daerah Kota Medan tahun 2009 Nomor 2) yang menjadi kewenangan pemerintah kota medan, pemerintah kota berwenang menjalankan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menetapkan peraturan walikota tentang perizinan usaha warung internet.

Warung internet atau di sebut warnet merupakan salah satu tempat usaha yang menawarkan layanan jasa bagi konsumen yang ingin menggunakan fasilitas koneksi internet. Layanan utama yang ditawarkan kepada konsumen memang fasilitas koneksi internet, namun selain itu warnet juga menawarkan fasilitas-fasilitas lain yang mendukung atau pun membuat konsumen merasa nyaman saat sedang melakukan koneksi internet di warnet. Banyak sekali yang dilakukan oleh pemilik warnet untuk menarik pengunjung.

Proses kehidupan manusia merupakan proses berkelanjutan yang akan melewati berbagai periode kehidupan. Pada era globalisasi dan modernisasi yang sedang berjalan saat ini, banyak terjadi perubahan-perubahan baik dalam segi ekonomi, politik, maupun social budaya. Segala perubahan tersebut dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap kehidupan individu.

Modernisasi teknologi informasi dan komunikasi merupakan hal yang paling berkembang secara pesat di antara teknologi lainnya. Salah satu kesuksesan besar dalam modernisasi teknologi informasi dan komunikasi adalah dengan ditemukannya internet. Internet tidak hanya mampu melakukan segala sesuatu secara instan, namun secara holistik mampu mengembangkan ruang gerak kehidupan baru bagi masyarakat. Tanpa disadari, manusia telah hidup dalam dua dunia yaitu kehidupan dunia nyata dan kehidupan dunia maya.

Internet kini tidak lagi hanya sekedar kebutuhan tapi juga menjadi gaya hidup. Mayoritas orang sudah mengenal internet pasti akan mengakibatkan internet dalam kehidupan sehari-hari. Namun tidak semua orang dapat menikmati internet secara pribadi. Mahalnya biaya koneksi internet, hardware komputer serta persebaran jaringan internet yang tidak merata menjadi kendala untuk mengakses internet, menyelesaikan hambatan tersebut.

Maka hadirilah bisnis penyedia jasa internet atau biasa disebut dengan istilah Warung Internet. Warnet memberikan keuntungan yang cukup besar bagi pengguna internet terutama dalam segi finansial. Pengguna tidak perlu membeli komputer dan tidak perlu berlangganan jasa internet, hanya membayar biaya sewa pemakaian saja dan sudah bisa mengakses internet dengan kecepatan tinggi. Warnet sangat bermanfaat bagi penggunanya, biaya sewa jasa pemakaian internet yang cukup murah menjadikan warnet sebagai tempat menghabiskan waktu luang dan mencari teman sesama pengguna warnet. Kehadiran warnet membuat para pengguna dapat mengakses situs-situs yang berhubungan dengan pendidikan,

hiburan, media berita online, bermain game online, mencari lowongan kerja, mencari informasi up to date dan situs-situs lain yang sesuai dengan kebutuhan para penggunanya.

Sebagai bisnis usaha tentu saja haruslah memiliki tempat yang baik bagi pengguna sebagai penunjang kenyamanan saat menikmati layanan internet. Seperti adanya kamar mandi, pembuangan sampah, ketersediaan air bersih, saluran pembuangan limbah, penerangan yang baik dan kebersihan yang terjaga. Pengguna aplikasi ataupun program yang tersedia pada perangkat komputer haruslah memiliki lisensi yang resmi sebagai bentuk apresiasi kepada ilmuwan berbasis teknologi komputer.

Di Kota Medan terdapat banyak warnet-warnet yang menyediakan menu game-online lengkap dengan berbagai fasilitas yang membuat nyaman para gamers. Para gamers yang hendak bermain akan dengan mudah memilih dan dapat melihat kualitas game tersebut sebelum bermain. Banyak juga tombol rahasia maupun petunjuk untuk memainkan game. Apabila menemukan kesulitan di tengah permainan ada juga tombol tertentu yang dapat membantu untuk segera memulai atau melanjutkan permainan.

Adapun pihak warnet menyediakan desain tempat atau ruang bagi pengguna saat mengoperasikan komputer, desain tempat pengguna yang umumnya dijumpai pengguna duduk dikursi dan berhadapan langsung. Dengan komputer duduk secara lesehan dan berhadapan dengan komputer atau desain bilik yang memiliki sekat pembatas yang tinggi guna memberikan privasi dan kenyamanan lebih untuk

pengguna jasa internet. Namun kenyamanan yang disediakan pihak warnet ini dapat disalah manfaatkan oleh para pengguna jasa internet.

Fasilitas-fasilitas tersebut antara lain adalah *print, scan, burn CD*, penjualan makanan dan minuman, air conditioner, smoking area (ruangan bebas merokok), sertamemutarakan music melalui *sound system* yang terdapat di warnet. Setiap warnet memberikan fasilitas yang berbeda-beda dan memberikan kebijakan tarif yang berbeda pula untuk setiap fasilitas yang diberikan.

Tanpa adanya pengawasan dan larangan dari pihak penyedia usaha warnet maka kemungkin pengguna jasa warnet dapat membuka situs-situs yang melanggar norma kesusilaan dan norma hukum, seperti membuka situs pornografi dan judi online serta jam operasional warnet yang tidak ada batasan waktunya. Hal ini sungguh dapat merusak moral pengguna jasa warnet apalagi jika situs-situs haram tersebut dibuka oleh anak usia dini atau yang belum cukup umur. Bagi kalangan pelajar mulai dari sekolah dasar hingga mahasiswa yang mengalami kecanduan akan game-online dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan akademis mereka, tidak jarang kita temui pelajar bolos sekolah dan berada di warnet pada jam pelajaran, bahkan masih mengenakanseragam sekolah.

Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan kebijakan tentang bagaimana mendisplinkan jam operasional warung internet serta kelayakan standarisasi yang dituangkan dalam Peraturan Walikota di Kota Medan dalam Peraturan Walikota Medan No 28 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Warung Internet khususnya dalam pelaksanaan standarisasi kelayakan warung internet dalam pasal 6 yaitu, :

Pasal 6

(1) Standarisasi usaha warung internet terdiri dari 2 (dua) aspek sebagai berikut :

- a. Aspek keamanan kenyamanan; dan
- b. Aspek tanggung jawab sosial.

(2) Kriteria yang harus dipenuhi sebagaimana pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut :

- a. menggunakan perangkat lunak/program komputer meliputi sistem operasi maupun pendukung sistem operasi yang memiliki lisensi atau aplikasi open source.
- b. memblokir situs porno, perjudian atau situs yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum yang berlaku di Indonesia.
- c. menjaga keadaan dokumen elektronik yang tersimpan dalam perangkat komputer agar tidak terdapat data elektronik yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di Indonesia.
- d. bagi yang menggunakan sekat pembatas/bilik komputer, tidak melebihi ketinggian 150 cm, untuk memudahkan pengawasan dan mencegah terjadinya penyelewengan fungsi.
- e. memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas di lingkungan warnet.
- f. memiliki kamar kecil, tempat pembuangan sampah, saluran pembuangan limbah dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan senantiasa terjaga kebersihannya.

(3) Kriteria yang harus dipenuhi sebagaimana pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :

a. Ikut mendorong peningkatan literasi masyarakat tentang pemanfaatan Internet yang tepat guna dan bertanggung jawab.

b. Membatasi Jam buka yaitu pada hari Minggu s/d hari Jum'at buka mulai pukul 06.00 s/d pukul 24.00 Wib dan pada hari Sabtu ataupun pada malam libur buka mulai pukul 06.00 s/d jam 02.00 Wib.

c. Tidak membenarkan anak usia sekolah menggunakan fasilitas warung internet pada jam pelajaran terkecuali ada persetujuan dari pihak sekolah ataupun orang tua.

Adapun data jumlah warnet yang berada di Kota Medan tahun 2018-2019 sebagai berikut:

Tabel I.I Data Jumlah Komputer Warnet Di Kota Medan

NO	Nama Warnet	Jumlah Komputer
1	Indo Net	10 Unit
2	Falah Net	20 Unit
3	Diva Net	10 Unit
4	Martha Net	30 Unit
5	QS Net	10 Unit
6	OXY Net	15 Unit
7	GUSTI Net	9 Unit
8	ALTUR Net	11 Unit

Sumber : Hasil Olahan Warnet Tahun 2018-2019

Di Awal Tahun 2015, Tim Gabungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Medan bekerjasama dengan Polresta Medan, Kodim 02/01BS, Dinas Pendidikan Kota Medan dan Satpol PP melakukan razia warung internet (Warnet). Seperti yang dilakukan di Jl. Wiliam Iskandar (jalan pancing) Kecamatan Medan Tembung dan Jalan Halat Kecamatan Medan Area tak luput dari razia Petugas. Razia Warnet ini dilakukan agar menekan maraknya warnet yang masih tidak mematuhi Peraturan No.28 tahun 2011 Wali Kota Medan (Perwal) selama ini, dengan harapan agar di tahun 2015 ini seluruh warnet dapat mematuhi Perwal tersebut. Hasil razia yang dipimpin Kabid Postel ArbaniS.Sos yang di fokuskan di Kawasan Jalan Wiliam Iskandar dan Jalan Halat ,ditemukan beberapa warnet masih menerimaan sekolah

untuk menggunakan fasilitas Warnet pada jam pelajaran. Rata - rata warnet yang beroperasi menerima banyak pelajar yang bermain game Online di jam belajar ,dimana warnet yang menyajikan game online, diantaranya Galeon Net, Milala Net, Britania Net, Java net, 88 net,LuckyNet,Sormin Net dan Las Vegas Net.

Selama dilakukannya razia, hampir rata - rata warnet yang beroperasi melanggar Perwal No 28 tahun 2011 tentang warnet yang menyajikan game online, walaupun pemilik berdalih usaha warnetnya ramai karena game online. akan tetapi jika melanggar perwal akan ditindak oleh petugas, apalagi warnet yang menerima anak sekolah untuk menggunakan fasilitas Warnet pada jam pelajaran, dari sejumlah Warnet yang dirazia Petugas, warnet yang tidak dapat menunjukkan surat izin dan izin usahanya telah mati, maka oleh petugas diberi surat peringatan untuk datang ke Kantor Dinas Kominfo, guna mengurus izin usaha warnetnya. Kemudian warnet yang masih beroperasi menerima anak usia sekolah (pelajar) di jam-jam sekolah diminta oleh petugas untuk diberi peringatan agar tidak menerima anak sekolah berpakaian seragam, jika masih melanggar ketentuan maka akan diberi sanksi yakni izin usahanya tidak akan diperpanjang kembali.

Tanpa adanya pengawasan dan larangan dari pihak penyedia usaha warnet maka kemungkinan pengguna jasa warnet dapat membuka situs-situs yang melanggar norma kesusilaan dan norma hukum, seperti membuka situs pornografi dan judi online serta jam operasional warnet yang tidak ada batasan waktunya. Hal ini sungguh dapat merusak moral pengguna jasa warnet apa lagi jika situs-situs haram tersebut dibuka oleh anak usia dini atau yang belum cukup umur. Bagi kalangan

pelajar mulai dari Sekolah Dasar hingga Mahasiswa yang mengalami kecanduan akan game-online dapat menimbulkan dampak negative terhadap kegiatan akademis mereka, tidak jarang kita temui pelajar bolos sekolah dan berada di Warnet pada jam pelajaran, bahkan masih mengenakan seragam.

Di Kota Medan tahun 2015 jumlah warnet 122 yang tercatat oleh Badan Polisi Pamong Praja Kota Medan semakin banyak warnet yang telah memberikan fasilitas yang cukup untuk memanjakan konsumen dan memberikan servis yang baik. Berbagai macam aplikasi yang mudah di akses oleh pengguna internet antara lain *Youtube*, *Game Online*, *ChatingOnline* dan lain-lain, bisa di lakukan di warnet yang memiliki fasilitas tersebut.

Keadaan warnet ini konsumen menjadi kecanduan sehingga warnet di Kota Medan beroperasi selama 24 jam untuk mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Akan tetapi, selain memberikan dampak positif seperti adanya keuntungan bagi pengusaha warnet, juga memberikan dampak buruk terhadap generasi muda yang masih membutuhkan pendidikan, karena ternyata banyak pelajar yang tertangkap di warnet karena bolos sekolah karena bermain game di warnet.

Pelajar yang bermain di warnet ternyata banyak yang masih menggunakan seragam sekolah saat bolos sekolah tersebut. Tidakhanya dengan banyaknya pelajar yang masih menggunakan seragam sekolah kewarnet, tetapi konten negatif yang mudah di unduh dari warnet sangat berdampak buruk pada pelajar. Peristiwa tersebut yang menimbulkan kecanduan para pelajar sekolah.

Demi mengendalikan aktifitas warnet, Pemerintah kota medan membuat peraturan larangan tentang jam operasional warung internet yang berdasarkan peraturan di Kota Medan yang meminta terhadap pemilik warnet untuk mematuhi peraturan diantaranya:

1. Pemilik Usaha Warung Internet (Warnet) agar melarang dan tidak melayani pelajar yang memakai seragam/atribut sekolah dan tidak bermain di warnet pada waktu sekolah.
2. Pemilik Usaha Warung Internet (Warnet) agar memulai jam operasional Pada pukul 08.00 WIB dan menutup jam operasional pada pukul 23.00 WIB.

Akan tetapi dalam kenyataannya warnet – warnet masih belum mengikuti peraturan yang ada tentang jam operasional, sebagai contoh warnet yaitu warnet java net yang berada di jalan wiliam iskandar Kota Medan masih melakukan operasi selama 24 jam, kebanyakan yang menggunakan adalah kalangan remaja. Pembatasan jam operasional warnet ini ditanggapi miring pengelola warnet.

Bukan hanya warnet java net saja yang mengoprasikan warnetnya selama 24 jam. Tetapi ada juga warnet milala net yang ada di jalan halat Kota Medan juga mengoprasikan warnet selama 24 jam. Kondisi ini menandakan peraturan tersebut belum berjalan dengan baik dalam menangani problematika tersebut.

Berdasarkan data di atas penulis menarik untuk meneliti implementasi Peraturan Wali Kota Medan No. 28 Tahun 2011 Dalam Pelaksanaan Standarisasi Kelayakan Warung Internet di Dinas Komunikasi Dan Informatika di Kota Medan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana implementasi Peraturan Walikota No. 28 tahun 2011 dalam pelaksanaan standarisasi kelayakan warung internet di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Perwal No. 28 tahun 2011 dalam pelaksanaan standarisasi kelayakan warung internet di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran yang positif dan membangun bagi pemecahan masalah praktis yang berkaitan dengan judul penelitian.
- b. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan penulis dalam menghadapi masalah yang ada.
- c. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu administrasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas beberapa bab, adapun sistematika dari penulisan skripsi ini antara lain :

BAB I Pendahuluan : Bab ini berisi tentang pendahuluan yang meliputi judul, Latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Uraian Teoritis : Bab ini berisi tentang pengertian kebijakan publik, pengertian implementasi kebijakan publik, definisi pengemis, pengertian pembinaan, dan pengertian pengawasan.

BAB III Metode Penelitian : Bab ini berisi tentang Jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, waktu dan lokasi penelitian, deskripsi objek penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan.

BAB V Penutup : Bab ini berisi tentang simpulan dan saran. Sedangkan dalam akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Leo Agustino (2008:7) Pengertian kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Sedangkan menurut Laswell dan Kaplan (2000:15-17) kebijakan Sebagai suatu program pendapatan tujuan, nilai-nilai dan proyek-proyek yang terarah.

Menurut Eulau dan Prewitt (2011;8) menyatakan kebijakan dirumuskan sebagai suatu keputusan yang teguh yang disikapi oleh adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan pada bagian dari keduanya yaitu bagi orang-orang yang membuatnya dan bagi orang –orang yang melakukannya. Dari pengertian tentang kebijakan tersebut diatas, dapat ditegaskan bahwa kegiatan yang menyangkut perilaku pimpinan merupakan sebuah kebijakan.

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Dalam siklus kebijakan publik, tindakan Implementasi kebijakan merupakan salahsatu tahapan yang amat penting dari kekeruhan proses kebijakan Publik. Implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan

norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Sedangkan kebijakan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Grindle (2003:98) menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Grindle menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah disusun, dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Implementasi kebijakan telah menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah (*das sein* dan *das sollen*). Hal ini dengan pandangan Van Meter dan Hon (Grindle) bahwa tugas Implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*Policy stakeholders*).

Menurut John (2007:11) implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dapat dilakukan. Berhasil tidaknya suatu kebijakan pada akhirnya ditentukan pada tataran implementasinya. Sering dijumpai bahwa proses perencanaan kebijakan yang baik sekalipun tidak dapat menjamin keberhasilan

dalam implementasinya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilakukan. Implementasi melibatkan usaha Policy makers untuk memengaruhi apa yang Liphy disebut street level bureaucrats untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (target group).

Menurut Wahab (2003:59) Implementasi kebijakan adalah merupakan faktor yang paling menentukan didalam mencapai suatu tujuan, namun demikian meskipun kebijakan telah disusun dengan baik dan cermat belum tentu merupakan jaminan baku implementasi tersebut dapat berjalan lancar keberhasilan implementasi erat kaitannya dengan factor-faktor lain. Untuk itu membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan public diwujudkan sebagai out come (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Setelah mengetahui pentingnya implementasi kebijakan sebagai salah satu aspek dalam analisis kebijakan.

Menurut Edwards III (2008:147-148), yang menyatakan bahwa :
“Keberhasilan Implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh faktor : (a) komunikasi, (b) sumber daya, (c) sikap implementasi (dispositions), dan (d) struktur birokrasi pelaksana”. Hal tersebut diatas dengan komunikasi suatu implementasi kebijakan dapat dilaksanakan melalui sosialisasi yang tepat sasaran, sumber daya manusia akan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, demikian juga para pelaksana implementator harus memahami secara utuh sebuah

kebijakan atau peraturan dimaksud dan didukung adanya *teamwork* dari tingkat atas sampai tingkat bawah.

Menurut Winarno (2007:146-147) implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Agostino, (2006:139), implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Adapun implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya tujuan.
2. Adanya aktivitas.
3. Adanya hasil kegiatan.

Menurut Wibawa (2004:14), kebijakan publik adalah segala yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan perbedaan yang dihasilkannya (*what government did, why they do it, and what differences it makes*). Hal ini berarti kebijakan merupakan keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Dalam melaksanakan keputusan tersebut

dipengaruhi serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti untuk menganalisis Implementasi Perda Kota Medan No. 28 tahun 2011 dalam pelaksanaan standarisasi kelayakan warung internet di dinas komunikasi dan informatika Kota Medan.

2.3 Pengertian Pelaksanaan Standarisasi

Menurut James (2006;17) Pelaksanaan Standarisasi adalah usaha bersama membentuk pelaksanaan standar. Pelaksanaan Standar adalah sebuah aturan, biasanya di gunakan untuk bimbingan tetapi dapat pula bersifat wajib (paling sedikit dalam praktik), memberi batasan spesifikasi dan penggunaan sebuah objek atau karakteristik sebuah proses atau karakteristik sebuah metode.

Pelaksanaan Standarisasi dalam bidang informasi ilmu pengetahuan dan teknik tidaklah kalah pentingnya dengan Pelaksanaan Standarisasi bidang lain, bahkan Pelaksanaan Standarisasi mutlak di perlukan karena kerjasama antara perpustakaan mutlak di lakukan. Pelaksanaan Standarisasi berdampak terhadap perlengkapan, pengolahan, bahan perpustakaan, serta sarana perpustakaan. Pelaksanaan Standarisasi juga menyederhanakan dan

merasionalisasikan metode dan teknik perpustakaan serta mengharmoniskan produk perpustakaan.

Menurut Liliana (2009:25) Pelaksanaan Standarisasi merupakan proses penentuan spesifikasi suatu produk (ukuran, bentuk, dan karakteristik lainnya). Perusahaan hanya memproduksi barang yang sesuai standar. Kecuali dalam situasi tertentu dengan bayaran yang berbeda. Keuntungannya antara lain mengurangi tipe, macam, dan ukuran berbagai bahan baku yang harus dibeli, dan berbagai barang yang harus dibuat. Sehingga menguntungkan secara ekonomi biaya per unit rendah, berkurangnya alat, tenaga kerja dan persiapan produksi. Kelemahannya lebih banyak di gunakan oleh perusahaan besar, tidak cocok untuk perusahaan perakitan.

Menurut Winarno (2002) perumusan Pelaksanaan standarisasi yang tergesa-gesa akan menimbulkan biaya tak terduga yang tidak dapat diprediksi. Dalam beberapa hal perumusan standar yang tetap harus melalui konsensus yang dapat dilaksanakan dengan cepat sepanjang ada alasan yang tepat dan hasilnya tetap objektif serta memberikan manfaat kepada semua pihak yang terkait.

- 1) Identifikasi perlunya suatu standar tertentu oleh para pemangku kepentingan.
- 2) Penyusunan program kolektif berdasarkan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas oleh semua pihak berkepentingan disusul adopsi dalam program kerja badan/lembaga standarisasi nasional.
- 3) Penyiapan rancangan standar oleh semua pihak yang berkepentingan yang diwakili oleh pakar (termasuk produsen, pemasok, pemakai, konsumen,

administrator, laboratorium, peneliti dan sebagainya) yang dikoordinasikan oleh panitia teknis.

4) Konsensus mengenai rancangan standar.

Kesimpulan di atas tentang Pelaksanaan Standarisasi adalah upaya penyiapan yang berkepentingan terhadap perusahaan yang hanya memproduksi barang, macam, ukuran, dan tipe dalam program kolektif berdasarkan analisis kebutuhan program kerja badan atau lembaga dalam Pelaksanaan Standarisasi. Bahwa pada dasarnya pelaksanaan standarisasi suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada baik di lapangan maupun di luar.

Menurut Singarimbun (2008:33) Pelaksanaan standarisasi kelayakan warung internet merupakan satuan ukuran dan dapat digunakan sebagai dasar pembandingan sebuah perusahaan menghasilkan dan mengeluarkan sebuah produk. Adanya hal-hal yang dapat digunakan dalam pelaksanaan standarisasi kelayakan warung internet:

1. Kualitas.
2. Hasil.

2.4 Pengertian Kelayakan Warnet

Kelayakan warnet adalah salah satu bentuk usaha yang dikelola oleh kelompok atau individu yang memberikan pelayanan dalam bentuk jasa internet oleh penggunaannya. Biasanya pengguna dikenakan biaya perjam atau lebih sesuai lama penggunaannya.

Menurut Allan (2005:36) menjelaskan bahwa kelayakan warnet merupakan sekumpulan jaringan komputer yang saling terhubung satu sama lain secara fisik dan juga memiliki kemampuan untuk membaca dan menguraikan berbagai protokol komunikasi tertentu yang sering kita kenal dengan istilah Internet Protocol (IP) serta Transmission Control Protocol (TCP). Protokol sendiri, lebih lanjut didefinisikan oleh Alan sebagai sebuah spesifikasi sederhana mengenai bagaimana dua atau lebih komputer dapat saling bertukar informasi.

Menurut Lani Sidharta (2006:56) walaupun secara fisik kelayakan warnet adalah interkoneksi antar jaringan komputer namun secara umum Internet harus dipandang sebagai sumber daya informasi. Isi Internet adalah informasi, dapat dibayangkan sebagai suatu database atau perpustakaan multimedia yang sangat besar dan lengkap. Bahkan Internet dipandang sebagai dunia dalam bentuk lain (maya) karena hampir seluruh aspek kehidupan di dunia nyata ada di Internet.

Kelayakan adalah aspek pasar dan pemasaran, aspek teknik dan teknologi dan aspek manajemen dan operasional menunjukkan bahwa usaha warnet ini layak untuk di laksanakan.

Menurut Umar (2005:8), kelayakan warnet merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasikan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan.

Menurut Kasmir dan Jakfar (2003:7) kelayakan warnet adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang

akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan.

Kesimpulan di atas tentang kelayakan warnet adalah menjelaskan aspek manajemen dan oprasional menunjukan bahwa usaha warnet ini layak untuk di laksanakan terhadap rencana bisnis dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal terhadap kelayakan warnet tersebut.

BAB III


METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dan data diperoleh dengan wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan atau narasumber.

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep yang akan dideskripsikan dan dijelaskan adalah tentang Pelaksanaan Standarisasi Kelayakan Warung Internet Dinas Kominfo di Kota Medan.



Gambar 1. Kerangka Konsep

Sumber: Olahan, 2019

3.3. Definisi Konsep

Menurut Singarimbun (2006:33) konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi perhatian ilmu sosial. Konsep merupakan unsur penelitian yang penting untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak diteliti. Maka penelitian memberikan batasan secara tepat untuk penelitian ini, yakni:

- a. Implementasi, Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan yang amat penting dari kekeruhan proses kebijakan Publik. Implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.
- b. Pelaksanaan Standarisasi adalah usaha bersama membentuk pelaksanaan standar. Pelaksanaan standar adalah sebuah aturan, biasanya digunakan untuk bimbingan tetapi dapat pula bersifat wajib (paling sedikit dalam praktik), memberi batasan spesifikasi dan penggunaan sebuah objek atau karakteristik sebuah proses atau karakteristik sebuah metode.
- c. Kelayakan warnet adalah salah satu bentuk usaha yang dikelola oleh kelompok atau individu yang memberikan pelayanan dalam bentuk jasa internet oleh penggunaannya. Biasanya pengguna dikenakan biaya perjam atau lebih sesuai lama penggunaannya.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Tabel III.1. Kategorisasi Penelitian

No.	Konsep Teoritis	Kategorisasi
1. Implementasi Perwal No. 28 tahun 2011		- Adanya tujuan - Adanya aktifitas - Adanya hasil kegiatan
2. Pelaksanaan Standarisasi		- Kualitas
Kelayakan Warung Internet		- Hasil

Sumber: Hasil Olahan 2019

3.5 Informan Penelitian

Menurut Moeloeng (2001:5) Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, dia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian.

Bertolak dari latar belakang pengertian informan menurut Moeloeng maka dapat menentukan informan sebagai berikut:

1. Sekretariat: Ibu Duma S.sos
2. Kepala Bidang Kominfo: Bapak Putra, SH
3. Pemilik Warnet: Bayu
4. Pengunjung Warnet: Riki

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data penelitian adalah subjek dimana data-data diperoleh. Sumber data adalah tempat dimana ditemukan, diperoleh dan, dikumpulkan suatu informasi atau data tentang implementasi Peraturan Walikota No. 28 Tahun 2011 dalam pelaksanaan standarisasi kelayakan warung internet di Dinas Komunikasi dan Informatika di Kota Medan. dilihat dari sumber data, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer merupakan sumber data atau informasi yang berasal dari pihak-pihak terkait dengan permasalahan atau objek penelitian mengenai implementasi Peraturan Walikota No. 28 Tahun 2011 dalam pelaksanaan standarisasi kelayakan warung internet di Dinas Komunikasi dan Informatika di Kota Medan. Sumber data sekunder adalah catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber orisinal. Dilihat dari segi sumber data, sumber tertulis dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.

Dalam rangka melengkapi data primer digunakan sumber data tambahan untuk mempelajari peraturan-peraturan dokumen, arsip-arsip, dan dokumen resmi, serta dengan membaca bahan-bahan bacaan yang ada agar dapat dijadikan acuan tentang Implementasi di Kota Medan.

Adapun cara-cara yang ditempuh dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yakni :

3.6.1 Wawancara

Menurut Moleong (2006:186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua orang pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dapat dilakukan melalui tahap tatap muka maupun dengan telepon. Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam. Data ini dapat dengan cara melaksanakan wawancara secara mendalam serta terarah mengenai fokus penelitian ini dari narasumber atau informan yang diakui kevaliditasannya.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Pedoman wawancara yang dibuat peneliti disusun berdasarkan teori, teori yang digunakan yaitu mengenai pertanggungjawaban dan larangan menurut Widodo (2016:940) :

1. Adanya tujuan
2. Adanya aktivitas
3. Adanya hasil kegiatan
4. Kualitas
5. Hasil

3.6.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan pengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk membuat suatu deskripsi.

Adapun tahap-tahap yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengambilan data melalui wawancara atau pun dokumen untuk mendapatkan data yang lengkap.
- b. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan.
- c. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan untuk memeriksa mengatur dan mengelompokkan data sehingga menghasilkan data yang deskriptif.
- d. Penarikan simpulan atau verifikasi, kesimpulan adalah tujuan ulang pada catatan-catatan di lapangan atau kesimpulan dapat di tinjau sebagaimana yang timbul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya merupakan validitas.

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang di ambil. Dalam penelitian ini lokasi penelitian ditetapkan berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kecamatan Medan Timur Kota Medan. Lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah atau memperlancar objek yang mejadi sasaran dalam penelitian

,sehingga penelitian tersebut akan terfokus pada pokok permasalahan nya. Dan waktu penelitian dari bulan Juni 2019 sampai dengan Agustus 2019.

3.8.1 Deskripsi Objek Penelitian

Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan gambaran umum Kota Medan, dan gambaran umum Dinas Sosial Kota Medan. Hal tersebut akan dijelaskan di bawah ini.

3.8.1.2 Profil Kota Medan

Medan berasal dari kata bahasa Tamil *Maidhan* atau *Maidhanam*, yang berarti tanah lapang atau tempat yang luas, yang kemudian teradopsi ke Bahasa Melayu. Kota Medan memiliki luas 26.510 hektare (265,10 km²) atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatera Utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya, Medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Secara geografis kota Medan terletak pada 3° 30' – 3° 43' Lintang Utara dan 98° 35' - 98° 44' Bujur Timur. Untuk itu topografi kota Medan cenderung miring ke utara dan berada pada ketinggian 2,5 - 37,5. Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah yang kaya dengan sumber daya alam (SDA), khususnya di bidang perkebunan dan kehutanan. Karena secara geografis Medan didukung oleh daerah-daerah yang kaya sumber daya alam, seperti Deli Serdang, Labuhan Batu, Simalungun, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Karo, Binjai dan lain-lain. Kondisi ini menjadikan kota Medan secara ekonomi mampu

mengembangkan berbagai kerjasama dan kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan, saling memperkuat dengan daerah-daerah sekitarnya.

Sumatera Utara merupakan provinsi keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Menurut hasil pencacahan lengkap Sensus Penduduk (SP) 1990, penduduk Sumatera Utara berjumlah 10,81 juta jiwa, dan pada tahun 2010 jumlah penduduk Sumatera Utara telah meningkat menjadi 12,98 juta jiwa. Kepadatan penduduk Sumatera Utara pada tahun 1990 adalah 143 jiwa per km² dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 178 jiwa per km². Dengan Laju Pertumbuhan Penduduk dari tahun 2000-2010 sebesar 1,10 persen. Sensus penduduk tahun 2015, penduduk Sumatera Utara bertambah menjadi 13.937.797 jiwa, dengan kepadatan penduduk 191 jiwa/km².

3.8.1.1 Visi dan Misi Kota Medan

1. Visi

" Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat "

2. Misi

1. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.

2. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.
3. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.
4. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.
5. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

3.8.1.2 Keadaan Penduduk Kota Medan

Berdasarkan data kependudukan tahun 2017, penduduk Medan diperkirakan telah mencapai 2.036.018 jiwa, dengan jumlah wanita lebih besar dari pria, (1.010.174 jiwa > 995.968 jiwa). Jumlah penduduk tersebut diketahui merupakan penduduk tetap, sedangkan penduduk tidak tetap diperkirakan mencapai lebih dari 500.000 jiwa, yang merupakan penduduk komuter. Dengan demikian Medan merupakan salah satu kota dengan jumlah penduduk yang besar.

Berdasarkan Sensus Penduduk Indonesia 2010, penduduk Medan berjumlah 2.109.339 jiwa. Penduduk Medan terdiri atas 1.040.680 laki-laki dan 1.068.659 perempuan. Di siang hari, jumlah ini bisa meningkat hingga sekitar 2,5 juta jiwa dengan dihitungnya jumlah penglaju (komuter). Sebagian besar penduduk Medan berasal dari kelompok umur 0-19 dan 20-39 tahun (masing-masing 41% dan 37,8% dari total penduduk).

Dilihat dari struktur umur penduduk, Medan dihuni lebih kurang 1.377.751 jiwa berusia produktif, (15-59 tahun). Selanjutnya dilihat dari tingkat pendidikan, rata-rata lama sekolah penduduk telah mencapai 10,5 tahun. Dengan demikian, secara relatif tersedia tenaga kerja yang cukup, yang dapat bekerja pada berbagai jenis perusahaan, baik jasa, perdagangan, maupun industri manufaktur. Laju pertumbuhan penduduk Medan periode tahun 2000-2004 cenderung mengalami peningkatan—tingkat pertumbuhan penduduk pada tahun 2000 adalah 0,09% dan menjadi 0,63% pada tahun 2004. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk mengalami peningkatan dari 7.183 jiwa per km² pada tahun 2004. Jumlah penduduk paling banyak ada di Kecamatan Medan Deli, disusul Medan Helvetia dan Medan Tembung. Jumlah penduduk yang paling sedikit, terdapat di Kecamatan Medan Baru, Medan Maimun, dan Medan Polonia. Tingkat kepadatan Penduduk tertinggi ada di kecamatan Medan Perjuangan, Medan Area, dan Medan Petisah. Pada tahun 2004, angka harapan hidup bagi laki-laki adalah 69 tahun sedangkan bagi wanita adalah 71 tahun.

Mayoritas penduduk Kota Medan sekarang ialah Suku Jawa, dan suku-suku dari Tapanuli (Batak, Mandailing, Karo). Di Medan banyak pula orang keturunan

India dan Tionghoa. Medan salah satu kota di Indonesia yang memiliki populasi orang Tionghoa cukup banyak. Keanekaragaman etnis di Medan terlihat dari jumlah masjid, gereja dan vihara Tionghoa yang banyak tersebar di seluruh kota. Secara historis, pada tahun 1918 tercatat bahwa Medan dihuni 43.826 jiwa. Dari jumlah tersebut, 409 orang berketurunan Eropa, 35.009 berketurunan Indonesia, 8.269 berketurunan Tionghoa, dan 139 lainnya berasal dari ras Timur lainnya.

3.8.2. Profil Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sebelumnya bernama kanwil Departemen Penerangan Provinsi Sumatera yang di singkat kanwil Deppensu sampai dengan 27 Desember 2001, dan sejak 27 Desember 2001 namanya berganti menjadi badan Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara yang lebih di kenal dengan sebutan Bainfokom. Sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang Bainfokom berganti nama menjadi dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara yang di singkat Diskominfo Provsu, dipimpin oleh seorang kepala dinas dengan jabatan Eselon II.a. Mulai tanggal 7 mei 2019 dinas Komunikasi dan Informatika provinsi sumatera Utara dipimpin oleh pelaksana tugas kepala dinas Kominfo Bapak H. M. AYUB,SE.

3.8.2.1.Kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

3.8.2.2. Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

1. Visi

Visi dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara adalah tidak terlepas dari visi pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu “ Menjadi Provinsi yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera”.

Penetapan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara di samping harus berpegang kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga pada tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

Dalam kurun waktu 2014-2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara harus mampu mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014-2018 khususnya dalam bidang Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkan pemerintahan yang baik melalui upaya menjadikan masyarakat informasi yang berdaya saing. Salah satu cirri masyarakat berdaya saing adalah semakin tingginya kebutuhan terhadap informasi dalam berbagai bidang. Selanjutnya mampu bersaing dalam memanfaatkan informasi guna meningkatkan perubahan social dan pembangunan ekonomi.

Untuk itu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara menetapkan visi yaitu terwujudnya masyarakat informasi yang berdaya saing dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi.

Penjelasan makna di atas pertanyaan visi di maksud adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya, bermakna upaya menjadikan pembangunan ke arah yang lebih baik;
2. Masyarakat informasi, bermakna masyarakat yang menjadikan teknologi informasi sebagai "kekuatan" dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Sumatera Utara;
3. Berdaya saing, bermakna suatu kondisi pemerintahan dan masyarakat memiliki kemampuan, ketangguhan serta keunggulan dalam memanfaatkan dan mengembangkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
4. Pemanfaatan, bermakna suatu proses memanfaatkan teknologi informasi dalam mewujudkan akselerasi pembangunan Sumatera Utara;
5. Pengembangan, bermakna proses, cara, perbuatan mengembangkan teknologi informasi secara bertahap dan teratur ke arah pembangunan yang dikehendaki;
6. Teknologi informasi (information technology), bermakna seperangkat alat (teknologi) yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Sumatera Utara dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan menyebarkan informasi dalam rangka peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. MISI

Untuk pencapaian Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, samapai dengan tahun 2018 yang akan dating, telah menetapkan misi:

1. Meningkatkan fasilitas dan kapasitas administrasi, program dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan literasi dan profesionalisme.
2. Meningkatkan kerja sama dan kemitraan antara pemerintah, lembaga media massa, stakeholder bidang Komunikasi dan Informatika serta masyarakat dalam memperlancarkan arus informasi yang cepat, tepat dan akuntabel.
3. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menunjang pelayanan informasi multimedia yang terprogram, mudah dan akuntabel dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean governance).
4. Memanfaatkan dan mengembangkan sarana desiminasi informasi dalam upaya pemerataan akses informasi guna mewujudkan informasi yang transparan dan akuntabel.
5. Membina dan mengoptimalisasikan kerjasama dengan mitra kerja pos dan telekomunikasi dalam meningkatkan pelayanan jaringan pos dan telekomunikasi yang mudah dan murah.

3.8.2.3 Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas

Struktur organisasi merupakan suatu wadah sekumpulan orang-orang yang bekerja sama yang terkait dalam hubungan formal suatu hirarki untuk mencapai suatu tujuan

tertentu. Struktur organisasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Pemko Medan adalah struktur organisasi garis. Struktur ini diharapkan dapat memberi gambaran pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab serta hubungan pelaporan menyangkut tingkat hirarki dan besarnya rentang kendali dari semua pimpinan di setiap tingkat dalam organisasi tersebut.

Struktur organisasi juga menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang memungkinkan tercapainya koordinasi dan pengintegrasian segenap kegiatan organisasi baik kearah vertical maupun horizontal. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan mempunyai fungsi manajemen yang sangat jelas, dimana pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi dilakukan menurut struktur organisasi yang telah di harapkan, setiap personil akan di berikan tugas atau kualifikasi dan tanggung jawabnya.

1. Uraian dan Tugas Tanggung Jawab (Job Description)

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas KOMIMFO mempunyai tugas memimpin dan membina Dinas Komunikasi dan Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Kota Medan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

- a. Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan.
- b. Mengelola urusan administrasi kepegawaian.

- c. Mengelola urusan keuangan dan perbendaharaan serta penyusunan laporan keuangan dinas.
- d. Mengelola urusan perlengkapan, kerumah tanggaan dan urusan umum lainnya.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sekretaris

Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan kesekretaris;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dinas;
- c. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretaris Dinas yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan Dinas;
- d. Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Dinas;
- f. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kesekretaris;
- dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai tiga unit yang berada di bawahnya yaitu:

1. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Umum;
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum;
- c. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah Dinas, penataan, perlengkapan, dan penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian;
- f. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
- g. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemerosesan, pengusulan dan verifikasi;
- d. Penyiapan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Penyusunan laporan keuangan Dinas;
- f. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- g. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program;
- b. Pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana dan program Dinas;
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program Dinas;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- e. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas:

1. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Komunikasi Media Cetak dan Elektronik.
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup penyiaran komunikasi social, media luar ruang, dan mobil unit.
3. Pelaksanaan kegiatan Komunikasi melalui tatap muka.
4. Penyebarluasan informasi pembangunan melalui media cetak, elektronik, dan mobil unit.
5. Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Sosial.

6. Pemberdayaan media elektronik untuk menyebarluaskan informasi pembangunan dan kebijakan Pemerintah Kota Medan.
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang Komunikasi media cetak dan elektronik.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Seksi Media Luar Ruang

Seksi Media Luar Ruang mempunyai uraian tugas:

1. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan seksi media luar ruang.
2. Pengumpulan dan pengolahan data lingkup media luar ruang.
3. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan/pelayanan penyebarluasan informasi pembangunan melalui pameran, publikasi, spanduk, baliho, foto, siaran keliling, dan pemutaran film.
4. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Seksi Komunikasi Massa

Seksi Komunikasi Massa mempunyai uraian tugas:

1. Mengumpulkan bahan dan menyusun rencana pedoman/petunjuk pelaksanaan serta melakukan transformasi informasi dan komunikasi.
2. Melalui media massa cetak,elektronik dan online,penyusunan materi informasi kebijakan pemerintah Daerah.
3. Melakukan kordinasi pemberitaan daerah dan fasilitas pengembangan kualitas insan perfasilitas kerjasama dengan media massa,dan pengembangan literasi media,serta penyampaian hak jawab.

F. Seksi Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi

Seksi Pengelolaan dan pelayananInformasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan Pelayanan Informasi;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan pelayanan informasi;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan jaringan pelayanan informasi;
- e. Pelaksanaan, pembinaan, dan pemantauan informasi siaran radio komunitas; dan

- f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi.

G. Bidang Teknologi Dan Aplikasi Informatika

Bidang Teknologi dan Aplikasi Informatika mempunyai uraian tugas:

1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Aplikasi Informatika.
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pengembangan dan perawatan teknologi informasi, serta operasional kerja sama sistem informatika.
3. Pelaksanaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan atau sistem informatika.
4. Penataan dan perawatan infrastruktur teknologi informasi dan atau sistem informatika.
5. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan sumber daya manusia lingkup teknologi dan aplikasi informatika
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang teknologi informatika.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H. Seksi Aplikasi Dan Pengembangan Informatika

Seksi Aplikasi Dan Pengembangan Informatika mempunyai uraian tugas:

- a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma standar prosedur dan kriteria pengembangan aplikasi;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan aplikasi dan kebutuhan perangkat keras;
- c. Melaksanakan bahan koordinasi, sinkronisasi dan falisitasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka pengembangan aplikasi;
- d. Melaksanakan pengembangan *Business Process Reengineering* pada sistem yang berjalan;
- e. Melaksanakan integrasi aplikasi pada layanan publik;
- f. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik, dan suplemen yang terintegrasi;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan aplikasi;
- h. Memberikan masukan yang perlu kepada pimpinan;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

I. Seksi Pemberdayaan Telematika

Seksi pemberdayaan Telematika mempunyai uraian tugas:

- a. Menyiapkan pengumpulan bahan pemberdayaan telematika pemerintah.

- b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dalam rangka pemberdayaan telematika pemerintahan.
- c. Menyiapkan bahan fasilitasi penerapan telematika pemerintahan.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

J. Seksi Infrastruktur Dan Jaringan Sistem Informasi

Seksi Infrastruktur Dan jaringan Sistem Informasi mempunyai uraian tugas:

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait fungsi layanan infrastruktur, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah.
2. Menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan data.
3. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika.
4. Menyelenggarakan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik.
5. Menyelenggarakan layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah.
6. Menyelenggarakan layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah.

7. Menyelenggarakan layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan system komunikasi oleh aparatur pemerintahan.
8. Menyelenggarakan internet sehat, kreatif, inovatif, dan produktif.
9. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja.
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya.

K. Bidang Statistik

Bidang Statistik mempunyai tugas pokok:

1. Melaksanakan penyusunan program,
2. Petunjuk teknis,
3. Kebijakan dan operasional pada bidang statistik dan informatika,
4. Pengelolaan sumberdaya informatika,
5. Penerapan sistem informasi,
6. Pengelolaan data serta aplikasi informatika Pemerintah Daerah.
7. Pelayanan dan pembinaan di bidang statistik dan informatika.

L. Seksi Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Seksi pengumpulan dan pengolahan data bertugas:

1. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan, klasifikasi, verifikasi dan stratifikasi data;

2. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pengelolaan data;
3. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, dan pelaksanaan dalam rangka pengelolaan data;
4. Menyiapkan bahan analisis pengumpulan dan pengolahan data ;
5. Menyiapkan bahan pendokumentasian data statistik;
6. Menyiapkan bahan penyebarluasan data dan pengolahan data;
7. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengolahan data; dan
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

M. Seksi Analisis Data Dan Informasi

Seksi Analisis Dan informasi mempunyai uraian tugas:ˆ

1. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data untuk penyusunan rencana, evaluasi dan petunjuk teknis kegiatan pada seksi analisis data dan informasi.
2. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk pemetaan jaringan telekomunikasi.

3. Melaksanakan pengumpulan pengolahan data untuk pemetaan pembangunan dan pemetaan menara telekomunikasi bersama.
4. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk koordinasi Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan pengawasan dalam rangka pembangunan Kewajiban Pelayanan Universal dan Universal Service Obligation dibidang telekomunikasi.
5. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk vasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan dan telekomunikasi.

N. Seksi Penyajian Data

Seksi Penyajian Data mempunyai uraian tugas:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi penyajian data.
2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi penyajian data.
3. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi pelaporan capaian kinerja pelayanan dan pengembangan seksi penyajian data.

O. Bidang Persandian

Bidang Persandian mempunyai uraian tugas:

1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan program di bidang persandian.
2. Menyiapkan bahan penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian,operasional pengelolaan komunikasi sandi dan opsional pengamanan komunikasi sandi antar perangkat daerah.
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan proses pengamanan informasi pemerintah daerah.
4. Menyiapkan bahan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi.
5. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi,perangkat lunak persandian dan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah.
6. Menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak,perangkat keras dan jaringan komunikasi sandi.

7. Menyiapkan bahan rancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.
8. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengamanan terhadap asset/ fasilitas/ instalasi vital sistem persandian.
9. Menyiapkan bahan pengawasan terhadap pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi.
10. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi.
11. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait.
12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan dan,
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

P. Seksi Tata Kelola Persandian

Seksi Tata Kelola Persandian mempunyai uraian tugas:

1. Perumusan kebijakan keamanan informasi dilingkungan pemerintah daerah.
2. Penyusunan peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi.

3. Penyusunan peraturan teknis pengolaan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi,perangkat lunak persandian,perangkat keras persandian dan jarring komunikasi sandi.
4. Pengolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian informasi milik pemerintah daerah.
5. Pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi sumber daya manusia sandi,perangkat lunak persandian,perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi.
6. Pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah.
7. Pengiriman,penyimpanan,pemanfaatan,dan penghancuran informasi berklasifikasi.
8. Penyiapan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi.
9. Peningkatan kesadaran pengamanan informasimelalui program pendidikan,pelatihan,fasilitasi,asistensi,bimbingan teknis,workshop dan/atau seminar.

10. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar.
11. Pengadaan, penyimpanan dan distribusi pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian.
12. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi.
13. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman dan fungsional operator transmisi sandi.
14. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Q. Seksi Pengelolaan Materil Dan Jaringan Komunikasi Persandiaan

Seksi Pengelolaan Materil dan Jaringan Komunikasi Persandian mempunyai uraian tugas:

1. Melaksanakan pengelolaan perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi.
2. Menyusun kebijakan teknis persandian dan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah.
3. Mengelola materil sandi dan jaringan komunikasi persandian

4. Dilingkungan pemerintah daerah persandian, pengamanan informasi, operasional pengelolaan, pengamanan komunikasi sandi, pengawasan dan evaluasi.

R. Bidang Pengendalian

Bidang Pengendalian mempunyai uraian tugas:

1. Menyusun rencana pelaksanaan program kerja pengendalian KOMINFO berdasarkan dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Mengarahkan penyusunan rencana kegiatan pengendalian KOMINFO berdasarkan tugas dan usulan sub bidang agar rencana kegiatan dapat tersusun tepat waktu dan sebagai bahan penyusunan dinas.
3. Mendistribusikan tugas kepada kepala sub bidang dilingkungan dan pengendalian KOMINFO sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan dapat terlaksana berdasarkan tugas masing-masing.
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan bidang pengendalian KOMINFO berdasarkan untuk mewujudkan keterpaduan.
5. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

S. Seksi Pengendalian Telekomunikasi Dan Internet

Seksi Pengendalian Telekomunikasi dan Internet mempunyai uraian tugas:

1. Penyusunan rencana kerja seksi pengendalian telekomunikasi dan internet.
2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan telekomunikasi internet.
3. Pembinaan dan pengawasan infrastruktur telekomunikasi dan internet.
4. Pembinaan pengelolaan pengendalian telekomunikasi dan internet.
5. Pembinaan dan pengawasan internet dan game online.
6. Pelayanan rekomendasi perizinan infrastruktur telekomunikasi dan internet.
7. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja seksi pengendalian telekomunikasi dan internet.

T. Seksi Pengamanan Persandian

Seksi Pengamanan Persandian mempunyai uraian tugas:

1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan seksi pengamanan persandian.
2. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pengamanan data informasi.

3. Pelaksanaan koordinasi pengamanan peralatan sandi dan kunci sistem sandi.
4. Pelaksanaan pengamanan sinyal.
5. Pengamanan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup pengamanan dan persandian.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor sesuai dengan tugas fungsinya

U. Seksi Pengamanan Informasi

Seksi Pengamanan Informasi mempunyai uraian tugas:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pengamanan informasi.
2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pengamanan informasi.
3. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pencapaian kinerja pelayanan pengamanan informasi.

V. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dan Pengolahan Data Elektronik sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah

tenaga, dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

- a. Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- b. Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan daerah.
- c. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


W. UPT

UPT mempunyai uraian tugas:

1. Menyelenggarakan rumusan program kerja UPT penyiaran daerah.
2. Menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis layanan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyiaran.
3. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT penyiaran daerah.
4. Menyelenggarakan pelaksanaan,fasilitasi dan koordinasi penerapan system informasi layanan pembinaan,pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyiaran.
5. Menyelenggarakan pendayagunaan dan dukungan teknologi informasi dan komunikasi pada pembinaan,pengawasan pelaksanaan penyiaran.

6. Menyelenggarakan telahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
7. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait.
8. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan.
9. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.8.3. Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Medan



3.8.3.1 Profil Warnet Di Kota Medan

Warung internet adalah salah satu tempat internet untuk mengakses informasi dari warung internet, kala itu sekitar 1997 warung internet tak ubahnya tempat hiburan bagi masyarakat yang baru melek internet. Proses bisnis warung internet akhirnya berkembang dan dilirik oleh investor ,banyak komputer untuk di sewakan bagi mengakses warnet. Pada masa itu, secara tidak sadar terjadi perebutan singkatan dari warung internet antara Waring dan Warnet.

Karena warnet menjadi akhiran yang sangat menarik dalam jaringan internet, maka kebanyakan rekan-rekan pada masa itu lebih memilih istilah warnet.

Aktivitas pembuatan Warnet cukup marak di 1996-1998, beberapa pemain yang dominan antara lain adalah Wasantara dari PT. Pos Indonesia, BONET dan POINTER adalah segelintir WARNET awal di Indonesia.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

1. Adanya Tujuan

Adanya tujuan untuk indikasi kearah mana penelitian itu di lakukan atau data-data serta informasi apa yang ingin di capai dari adanya tujuan. Di rumuskan dalam bentuk pertanyaan yang konkret, yang dapat diamati. Adanya tujuan ini untuk menemukan ilmu yang baru, mengembangkan pengetahuan yang sudah ada dan untuk menguji pengetahuan yang ada. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan pelaku adanya tujuan mengenai standarisasi kelayakan warung internet di Kota Medan adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan. Hal ini berdasarkan keterangan Bapak Putra, S.H kepada peneliti sebagai berikut :

“Standarisasi kelayakan warung internet yang ada di Kota Medan yang melakukan standarisasinya berdasarkan perwal no 28 tahun 2011 itu adalah Dinas Kominfo Kota Medan di dalam peraturan walikota ada ketentuan-ketentuan kelayakan sebuah warung internet, ketentuan-ketentuan yang melakukan adalah Dinas Kominfo di Kota Medan”. (Wawancara dengan Bapak Putra S.H di kantor Dinas Kominfo di Kota Medan, Senin 16 September 2019 pukul 09.00).

Seperti yang telah di sampaikan oleh Bapak Putra S.H tentang rajia warnet dan jam operasional di Kota Medan kepada peneliti sebagai berikut:

“Kalau di katakan razia itu tidak ada tapi dikatakan sebagai sosialisasi rajia itu adanya penindakan, tapi di dalam perwal no 28 tahun 2011 itu jadi yang di lakukan itu adalah sosialisasi kita berkunjung ke warung internet tim dinas kominfo kota medan, dinas pendidikan kota medan, satpol pp kota medan, aparaturnya dari kecamatan yakni kepala seksi ke tentraman dan ketertiban, pihak kepolisian polrestabes kota medan dan pihak detasemen polisi militer medan. Pelaksanaan kunjungan

yaitu datang ke warung internet maka kalau di temukan ada hal-hal yang belum dilakukan warung internet tersebut maka kita menghimbau , mendorong serta memfasilitasi agar warung internet tersebut bisa mencapai ketentuan-ketentuan yang di syatkan perwal no 28 tahun 2011. Mengundang pengusaha-pengusaha pemilik maupun operator yang ada di 21 Kecamatan Kota Medan, mengundang di fasilitasi atau enggak tempat di 21 kecamatan”. (Wawancara dengan Bapak Putra S.H di kantor Dinas Kominfo di Kota Medan, Senin 16 september 2019 pukul 09.00).

Hal senada juga yang telah di sampaikan oleh pemilik warnet yang bernama Bayu kepada peneliti sebagai berikut:

“Mengenai razia dan jam operasional sudah di terapkan oleh Dinas Kominfo Kota Medan maka saya selaku pemilik warnet harus mengikuti peraturan yang sudah di terapkan kepada Dinas Kominfo Kota Medan, harus mengikuti peraturan yang bukanya dari jam 06.00 sampai 00.00”.(Wawancara dengan Bayu pemilik warnet Kota Medan Kecamatan Medan Kota, Senin 16 september pukul 16.00).

Hal senada juga yang telah di sampaikan oleh pengunjung warnet yang bernama Riki kepada peneliti sebagai berikut:

“Kalau pada saat melakukan razia dan jam oprasional yang mengenakan baju seragam sekolah harus di tegur dan petugas mengabari sekolah dan orang tua siswa yang membolos tersebut untuk diberikan pembinaan, agar harapannya ada efek untuk para siswa ini dan mereka tidak membolos lagi pas waktu pembelajaran sekolah”.(Wawancara dengan Riki pengunjung warnet, Senin 16 September pukul 16.00).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Bapak Putra,S.H di Dinas Kominfo dan pemilik warnet beserta pengunjung warnet bahwa yang melakukan standarisasi kelayakan warung internet adalah Dinas Kominfo Kota Medan dan staff-staff tugas lainnya yang mengatasi permasalahan yang ada di warung internet tersebut.

2. Adanya Aktivitas

Adanya aktivitas yaitu langkah penting yang dilakukan bertujuan memperoleh informasi yang penting sebagai suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian yang berdasarkan di lakukannya aktivitas tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan pelaku adanya tujuan mengenai standarisasi kelayakan warung internet di Kota Medan adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.

Hal ini berdasarkan keterangan Bapak Putra S.H kepada peneliti sebagai berikut :

“Suasana aktivitas yang ada di dalam warnet yaitu kenyamanan , situs-situs yang ada di warnet tidak ada lagi dan pengunjung nyaman duduk menggunakan internet dan mencari informasi yang ada di internet. Aktivitas yang di lakukan harus sewajarnya agar tidak menimbulkan hal-hal yang negatif bagi pengguna warnet”.(Wawancara dengan Bapak Putra S.H di Dinas Kominfo Kota Medan, Senin 16 September 2019 pukul 09.00).

Hal senada juga yang telah di sampaikan kepada pemilik warnet yang bernama Bayu kepada peneliti sebagai berikut:

“Mengawasi dan memantau situasi yang ada di dalam warnet tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, jadi penjaga warnet itu harus siaga dalam mengatasi dan menjaga di ruangan yang berada di dalam warnet tersebut”.(Wawancara dengan Bayu pemilik warnet di Kota Medan kecamatan Medan Kota, Senin 16 September pukul 16.00).

Hal senada juga yang di sampaikan oleh pengunjung warnet bernama Riki kepada peneliti sebagai berikut:

“Menurut saya aktivitas yang ada di dalam warnet tersebut aktivitas yang dilakukan para pengguna warnet itu sebetulnya yang dicari akses internetnya, kenyamanan, dan dapat digunakan untuk mencari informasi dalam menggunakan warung internet yang ada di di ruangan warnet tersebut”.(Wawancara dengan Riki pengunjung warnet Senin 16 September 2019 pukul 16.20).

Berdasarkan hasil wawancara di atas aktivitas yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Kota Medan sudah memadai dan sudah telah di terapkan ketentuan yang berlaku dalam perwal no 28 tahun 2011.

3. Adanya Hasil Kegiatan

Adanya hasil kegiatan yaitu sebuah laporan hasil kegiatan yang biasanya akan dibuat setelah kegiatan tersebut yang mengikuti kegiatan tersebut yang menyelenggarakan kegiatan untuk pembuatan hasil kegiatan sebagai tanggung jawab pelaksana kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan pelaku adanya tujuan mengenai standarisasi kelayakan warung internet di Kota Medan adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan. Hal ini berdasarkan keterangan Bapak Putra S.H kepada peneliti sebagai berikut :

“Bagaimana hasil kegiatan di dalam warnet yaitu hasilnya kalau sekarang ini semakin berkurangnya anak sekolah waktu jam pembelajaran, maka dari itu pemilik warnet harus memberitahukan kepada salah satu pengguna warnet yang mengenakan baju seragam sekolah supaya tidak mengakibatkan hal-hal yang tidak di inginkan”. (Wawancara dengan Bapak Putra S.H di Dinas Kominfo Kota Medan, Senin 16 September 2019 pukul 09.00).

Hal senada juga yang di sampaikan oleh pemilik warnet bernama Bayu kepada peneliti sebagai berikut:

“Hasil kegiatannya sekarang sudah memadai dan tidak ada lagi anak sekolah yang ke warung internet dengan menggunakan seragam sekolah, hal ini sudah di terapkan oleh Dinas Kominfo jadi saya selaku pemilik warnet tidak khawatir lagi untuk memberitahukan kepada anak-anak sekolah tersebut”.(Wawancara dengan Bayu pemilik warnet di Kota Medan kecamatan Medan Kota, Senin 16 September pukul 16.00).

Hal senada juga yang di sampaikan oleh pengunjung warnet yang bernama Riki kepada peneliti sebagai berikut:

“Hasil kegiatannya di dalam warnet sudah nyaman dan tidak ada lagi yang hal-hal negatif terjadi, karena sekarang peraturannya sudah ketat jadi kegiatannya sudah aman dan tidak ada lagi konten-konten yang tidak seharusnya ada”. (Wawancara dengan Riki pengunjung warnet Senin 16 September 2019 pukul 16.00).

Berdasarkan wawancara di atas adanya hasil kegiatan yang di lakukan oleh Dinas Kominfo Kota Medan dan pemilik warnet serta pengunjung warnet sudah memadai dan berkembang sangat baik, dan tidak ada lagi konten-konten negatif yang ada di warung internet tersebut.

4. Kualitas

Kualitas tingkat baik buruknya dalam kaitan dengan teknik dan konsep untuk memperbaiki kualitas yang dihasilkan dalam kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan pelaku adanya tujuan mengenai standarisasi kelayakan warung internet di Kota Medan adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan. Hal ini berdasarkan keterangan Bapak Putra S.H kepada peneliti sebagai berikut :

“Kualitas yang ada di warnet tersebut sudah memadai kamar mandi bagus dan bilik-bilik tingginya sesuai yang di tentukan dan pemilik warnet mengikuti peraturan yang berlaku, sampai saat ini warnet tersebut berjalan dengan baik di seluruh Kota Medan”. (Wawancara dengan bapak Putra S.H di Dinas Kominfo Kota Medan, Senin 16 September 2019 pukul 09.00).

Hal senada juga yang disampaikan oleh pemilik warnet bernama Bayu kepada peneliti sebagai berikut:

“Kualitas yang berada di warung internet sekarang ini kualitasnya sudah terlaksanakan dan sudah memadai jadi kualitas-kualitas yang ada sekarang ini sudah tetap terjaga dan stabil yang dapat di gunakan untuk pengguna warnet”. ”.(Wawancara dengan Bayu pemilik warnet di Kota Medan kecamatan Medan Kota, Senin 16 September pukul 16.00).

Hal senada juga yang di sampaikan oleh pengunjung warnet bernama Riki kepada peneliti sebagai berikut:

“Kualitas yang ada di dalam warnet tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai saat ini kondisi yang ada di dalam

warnet tersebut sudah cukup bagus dan nyaman serta tempat bilik yang digunakan sudah mencapai standart ukurannya dan tidak ada lagi situs-situs yang negatif”.(Wawancara dengan Riki pengunjung warnet Senin 16 September 2019 pukul 16.00).

Berdasarkan wawancara di atas adanya hasil kegiatan yang di lakukan oleh Dinas Kominfo Kota Medan dan pemilik warnet serta pengunjung warnet yaitu kualitas warnet yang ada di Kota Medan sekarang ini sudah terjaga dan aman untuk para pengguna warnet, jadi tidak perlu khawatir lagi dengan adanya hal-hal yang tidak di inginkan.

5. Hasil

Hasil yaitu guna mencapai suatu kegiatan yang dapat menghasilkan sebuah percobaan terhadap suatu benda yang di laporkan setelah percobaan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan pelaku adanya tujuan mengenai standarisasi kelayakan warung internet di Kota Medan adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan. Hal ini berdasarkan keterangan Bapak Putra S.H kepada peneliti sebagai berikut :

“Hasil kegiatannya ada, kami dari Dinas Kominfo 2 minggu sekali bersosialisasi ke warung internet guna untuk mengetahui kegiatan yang berada di dalam warnet tersebut, sudah aman kah atau tidak di dalamnya maka dari itu kami menghimbau dan menjaga ketertiban yang ada di warnet tersebut”. (Wawancara dengan Bapak Putra S.H di Dinas Kominfo Kota Medan, Senin 16 September 2019 pukul 09.00).

Hal senada juga yang disampaikan oleh pemilik warnet bernama Bayu kepada peneliti sebagai berikut:

“Hasil kegiatan yang ada di dalam warnet tersebut sekarang ini sudah aman, karena sekarang uda di jaga ketat oleh Dinas Kominfo dalam beroperasi jadi suasana hasil kegiatannya cukup memadai.”(Wawancara dengan Bayu pemilik warnet di Kota Medan kecamatan Medan Kota, Senin 16 September pukul 16.00).

Hal senada juga yang di sampaikan oleh pengunjung warnet bernama Riki kepada peneliti sebagai berikut:

“Kalau sekarang ini hasil kegiatannya di dalam warnet tersebut sudah memadai dan aman untuk bermain komputer dan tidak ada lagi konten-konten yang negatif dalam warnet tersebut, jadi hasilnya sudah memadai”.(Wawancara dengan Riki pengunjung warnet Senin 16 September 2019 pukul 16.00).

Berdasarkan wawancara di atas adanya hasil kegiatan yang di lakukan oleh Dinas Kominfo Kota Medan dan pemilik warnet serta pengunjung warnet yaitu hasil kegiatannya sudah memadai dalam warnet dan aman buat bermain komputer di dalamnya, jadi sekarang warung internet sudah terjaga ketat dan tidak ada lagi hal-hal yang tidak di inginkan.

4.2 Pembahasan

Peraturan daerah tentang pelaksanaan standarisasi kelayakan warung internet khusus di Kota Medan diatur dalam Peraturan perwal No. 28 Tahun 2011 Dalam Pelaksanaan Standarisasi Kelayakan Warung Internet di Dinas Komunikasi dan Informatika di Kota Medan. Adapun data hasil wawancara dengan para narasumber

meliputi data-data yang berkaitan dengan kategorisasi yang disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan yaitu mengenai hal-hal sebagai berikut:

Adanya tujuan tentang standarisasi kelayakan warnet hasil wawancara dengan kepala bidang Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan sebagaimana di jelaskan pada uraian diatas mengenai bagaimana mengimplementasikan Peraturan Walikota Medan No.28 Tahun 2011 agar dapat sesuai dengan adanya tujuan kebijakan adalah dengan melaksanakan kebijakan disesuaikan dengan kondisi keadaan lingkungan masyarakat setempat. Beliau juga mengatakan bahwa sasaran yang dapat ditetapkan untuk mencapai tujuan dalam mengimplementasikan Kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 terutama dalam pelaksanaan standarisasi kelayakan warung internet yaitu dengan memberikan pemahaman kepada para pegawai dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usaha warnet tersebut, selanjutnya Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan juga menjelaskan bahwa mengenai bagaimana cara memberikan pemahaman kepada para pegawai(Aparatur Sipil Negara) agar mengetahui adanya tujuan dari pelaksanaan kebijakan tentang Peraturan Walikota Medan No 28 Tahun 2011 di Dinas Kominfo Kota Medan, yang mengatakan bahwa cara memberikan pemahaman kepada para pegawai agar mengetahui adanya tujuan dari pelaksanaan kebijakan tentang Peraturan Walikota Medan No 28 Tahun 2011 di Dinas Kominfo Kota Medan, adalah dengan memberikan melalui petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya mengenai pelaksanaan standarisasi kelayakan warung internet.

Dari penjelasan narasumber diatas maka apabila dianalisis hasil wawancara tersebut dalam hubungannya dengan tujuan yang hendak dicapai dalam implementasi kebijakan yaitu dalam proses pencapaian tujuan dimana secara konsepsi implementasinya sangat di dukung adanya beberapa fungsi implementasi kebijakan yaitu suatu hubungan yang memungkinkan tujuan kebijakan dapat diwujudkan sebagai hasil akhir kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam hal ini di Dinas Kominfo. Sehingga fungsi implementasi mencakup pula penciptaan yang dalam ilmu kebijakan publik tersebut sistem penyampaian atau penerus kebijakan negara yang biasanya terdiri dari cara-cara tertentu yang dirancang atau didesain secara khusus sesuai dengan tujuan yang dikehendaki.

Adanya aktivitas yang harus dilakukan terhadap warung internet suasana aktivitas yang ada di dalam warnet yaitu kenyamanan, situs-situs yang ada di warnet tidak ada lagi dan pengunjung nyaman duduk menggunakan internet dan mencari informasi yang ada di internet. Aktivitas yang di lakukan harus sewajarnya agar tidak menimbulkan hal-hal yang negatif bagi pengguna warnet dan tidak terdapat hal yang menyimpang, hal ini di karenakan adanya implikasi keberadaan internet sebagai gerbang dunia virtual bagi remaja di Kota Medan bernilai positif dalam perubahan dan perkembangan sosial tentunya peranan dan keterlibatan berbagai pihak terkait sangat dituntut, serta mengarahkan siswanya untuk mengakses informasi dan pengetahuan yang mendidik. Pemerintah hendaknya juga mengawasi dan memberikan sanksi kepada pengusaha warnet yang menyalain aturan.

Adanya hasil kegiatan yang berada di dalam warnet tersebut yaitu hasil kegiatan yang dilakukan pengguna warnet saat berada di dalam warnet tersebut dikarenakan adanya memfasilitasi permainan game online bias menghabiskan waktu berjam-jam untuk bermain game. Hal ini tentunya sudah bisa dinyatakan sebagai kondisi yang sudah berada pada taraf kecanduan yang dialami seseorang sehingga melahirkan ketergantungan.

Hasil kegiatan di dalam warnet yaitu hasilnya kalau sekarang ini semakin berkurangnya anak sekolah waktu jam pembelajaran, maka dari itu pemilik warnet harus memberitahukan kepada salah satu pengguna warnet yang mengenakan baju seragam sekolah supaya tidak mengakibatkan hal-hal yang tidak di inginkan. Hasil sekarang sudah memadai dan tidak ada lagi anak sekolah yang ke warung internet dengan menggunakan seragam sekolah, hal ini sudah di terapkan oleh Dinas Kominfo jadi saya selaku pemilik warnet tidak khawatir lagi untuk memberitahukan kepada anak-anak sekolah tersebut. Warnet sudah nyaman dan tidak ada lagi yang hal-hal negatif terjadi, karena sekarang peraturannya sudah ketat jadi kegiatannya sudah aman dan tidak ada lagi konten-konten yang tidak seharusnya ada.

Kualitas yang ada di warnet tersebut sudah memadai kamar mandi bagus dan bilik-bilik tingginya sesuai yang di tentukan dan pemilik warnet mengikuti peraturan yang berlaku, sampai saat ini warnet tersebut berjalan dengan baik di seluruh Kota Medan. Hal ini dinyatakan adanya peraturan yang berlaku jadi setiap warnet harus mengikuti peraturan yang di buat oleh Dinas Kominfo Kota Medan, sebagaimana yang dilakukan sekarang ini adanya kualitas yang berada di warung internet sekarang

ini kualitasnya sudah terlaksanakan dan sudah memadai jadi kualitas-kualitas yang ada sekarang ini sudah tetap terjaga dan stabil yang dapat di gunakan untuk pengguna warnet. Kualitas yang ada di dalam warnet tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai saat ini kondisi yang ada di dalam warnet tersebut sudah cukup bagus dan nyaman serta tempat bilik yang digunakan sudah mencapai standart ukurannya dan tidak ada lagi situs-situs yang negatif’

Adanya hasil kegiatan yang dilakukan oleh pengguna warnet yaitu dengan adanya hasil kegiatannya kami dari Dinas Kominfo 2 minggu sekali bersosialisasi ke warung internet guna untuk mengetahui kegiatan yang berada di dalam warnet tersebut, sudah aman kah atau tidak di dalamnya maka dari itu kami menghimbau dan menjaga ketertiban yang ada di warnet tersebut.

Hasil kegiatan yang ada di dalam warnet tersebut sekarang ini sudah aman, karena sekarang uda di jaga ketat oleh Dinas Kominfo dalam beroperasi jadi suasana hasil kegiatannya cukup memadai. sekarang ini hasilnya di dalam warnet tersebut sudah memadai dan aman untuk bermain komputer dan tidak ada lagi konten-konten yang negatif dalam warnet tersebut, jadi hasilnya sudah memadai dan aman dalam menggunakan warung internet tersebut. Jadi warung internet untuk sekarang ini sudah mengikuti peraturan yang ada di dalam Dinas Kominfo Kota Medan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya tujuan dalam usaha pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan yang hendak dicapai sangat ditentukan oleh adanya implementasi kebijakan yang didukung dengan adanya beberapa fungsi implementasi kebijakan yang diarahkan menuju tercapainya fungsi implementasi dalam membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan sasaran-sasaran kebijakan dapat diwujudkan sebagai hasil akhir. Sesuai dengan tujuan-tujuan dan sasarannya yang dikehendaki.
2. Adanya aktivitas cara menyampaikan informasi tentang Kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Warnet dalam Pelaksanaan Standarisasi Kelayakan Warung Internet di Dinas Kominfo Kota Medan, kepada pengusaha warnet adalah melalui sosialisasi kepada para pengusaha warnet tentang proses pelaksanaan standarisasi kelayakan warung internet yang di sampaikan oleh Tim kerja yang di bentuk berdasarkan surat pemerintah Kepala Dinas yang mengenai aparat di Dinas Komunikasi dan Informatika di Kota Medan.
3. Adanya hasil kegiatan di Dinas Kominfo Kota Medan dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Walikota Medan No.28 Tahun

2011 sudah memenuhi kinerja yang diharapkan, dan sikap para pegawai Dinas Kominfo Kota Medan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pengusaha warnet dihubungkan dengan adanya kebijakan yang sangat baik dan sangat bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas kewajibannya dan sangat mendukung keberadaan kebijakan tersebut terutama dalam standarisasi kelayakan warung internet.

4. Kualitas kegiatan usaha warung internet di perlukan adanya kebijakan tentang standarisasi usaha warung internet beserta kriteria- kriterianya. Adapun kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam standarisasi kelayakan warung internet yaitu dengan menggunakan perangkat lunak/program komputer meliputi sistem operasi maupun pendukung sistem operasi yang memiliki aplikasi dan memblokir situs porno, perjudian atau situs yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku yang berlaku serta menjaga keadaan dokumen elektronik yang tersimpan dalam perangkat komputer agar tidak terdapat data elektronik yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum yang berlaku. Kemudian bagi yang menggunakan sekat/komputer, tidak melebihi ketinggian 150cm, untuk memudahkan dan mencegah terjadinya penyelewengan fungsi dan memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktifitas di lingkungan internet, serta memiliki kamar kecil, tempat pembuangan sampah, saluran pembuangan limbah dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan senantiasa terjaga kebersihannya.

5. Adanya hasil dalam kualitas yang berada di dalam warung internet saat ini kondisinya sudah melakukan dalam Kebijakan Peraturan Walikota No 28 Tahun 2011 tentang adanya standarisasi kelayakan warung internet hal ini yang di lakukan oleh Dinas Kominfo saat ini sudah terlaksanakan dalam standarisasi warung internet, maka dari itu warung internet harus mempunyai kualitas yang diharapkan oleh Dinas Kominfo Kota Medan.

5.2 Saran

Setelah menarik simpulan maka beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya tujuan yang dilakukan Dinas Kominfo dalam melaksanakan standarisasi kelayakan warung internet yang harus mengikuti dan menaati peraturan yang ada di warung warnet tersebut dan Dinas Kominfo bersosialisasi ke warung internet untuk mengetahui tujuan yang ada di dalam warnet agar tujuan yang dilakukan oleh Dinas Kominfo berjalan dengan lancar.
2. Adanya aktifitas yang di lakukan oleh Dinas Kominfo dalam tujuan bersosialisasi ke warung internet tersebut dan harus mengetahui perkembangan yang di lakukan oleh pemilik dan pengguna warung internet.
3. Adanya hasil kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kominfo dalam berkunjung dan mengawasi situasi yang berada di dalam warnet tersebut. Agar peraturan yang dilakukan oleh Dinas Kominfo terlaksana dengan baik.

4. Adanya kualitas kegiatan di dalam warnet tersebut sudah memadai dan terlaksanakan. Kemudian bagi yang menggunakan sekat/komputer, tidak melebihi ketinggian 150cm, untuk memudahkan dan mencegah terjadinya penyelewengan fungsi dan memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktifitas di lingkungan internet, serta memiliki kamar kecil, tempat pembuangan sampah, saluran pembuangan limbah dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan senantiasa terjaga kebersihannya.
5. Adanya hasil tempat warnet tersebut sudah tercapai dengan baik dan sudah memadai hasil yang telah ditetapkan oleh Dinas Kominfo Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Agustino, 2006, Implementasi Kebijakan Publik, Jakarta: Gramedia
- Allan, 2005, Strategi Kebijakan Publik, Yogyakarta : Gava Media
- Edwards, 2008, Metode Penelitian Kebijakan Publik, Surabaya : Indiwijaya
- Eulau, Prewitt, 2011, Public policy sosiaty, Yogyakarta: Garmen jaya
- Grindle, 2003, Analisis Kebijakan, Jakarta: Bumi Aksara
- James, 2006, Public Policy Making, Jakarta, : Gramedia
- John, 2007, Implementasi dalam Kebijakan, Yogyakarta: Pustaka Pajar
- Kasmir, Jakfar, 2003, Popular Of Humble, (Terjemahan Oleh Aditia Putra), England : Etc Inc
- Lani, Sidharta, 2006, Pelayanan Kebijakan Publik, Jakarta: Komputindo
- Laswell, Kaplan, 2000, Modernisasi, : Plark Itc
- Leo, Agustino, 2008, Dasar-dasar kebijakan public, : graha ilmu
- Liliana, 2009, Standar Of Education, Surabaya, : Jaya Pur
- Moeloeng, 2001, Distric For Intuation, (Terjemahan Oleh Lisa Putri), England : Etc Inc
- Said, Zainal Abidin, 2012, *Kebijakan Publik*, Jakarta : Salemba Humanika
- Singarimbun, 2006, Metode Penelitian Administrasi, Bandung : Alfabeta
- Umar, 2005, Standard Operation Prosedur, Surabaya: Indo Pustaka
- Wahab, 2003, Metode Ilmiah, Surabaya : Indah Pustaka Jaya
- Westra, 2001, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta : Gremedia
- Wibawa, 2004, Method Of Humble Surabaya : Adijaya Putra

Winarno, 2007, Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta : Media Presindo

Sumber Internet

Sulistyo Basuki Blog (2015). “Pengertian Standarisasi” Library And Informatika Science. *Standard dan Standarisasi: sebuah Pengantar Sangat Singkat*. <http://sulistiyobasuki.wordpress>. Diakses 7 Maret 2019.

Unila (2010). “Pengertian Pelaksanaan”. *Tinjauan Pustaka 2.1 Pengertian Pelaksanaan*. <http://digilib.unila.ac.id>. Diakses tanggal 7Maret 2019.

Kangali (2017) “Pengertian warung Internet”. *Informasi Teknologi, Komputer & Gadget Terbaru, Laptop, Ragam Informasi, Tecno*. <http://www.kangaliali.com>. Diakses 7 Maret 2019.